



PUTUSAN

Nomor: 1512/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Nopember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1512/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada Tanggal 03 Desember 2010 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah No.xxxx/xx/XII/2010, tanggal 06 Desember 2010.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membina rumah tangga terakhir bertempat di KAB BOGOR dan dari hasil pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada pertengahan tahun 2010 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami kegoncangan dan keributan yang disebabkan antara lain :
 - A. Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan yang mana Penggugat telah menagih hutang sebesar Rp. 6.000.000 uang tersebut adalah uang ibu Penggugat tapi sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dibayar hanya janji-janji saja namun tidak pernah ditepati
 - B. Tergugat telah berani menggadaikan sebuah motor kepunyaan Penggugat sampai saat ini motor tersebut tidak pernah ditebus sedangkan menggadaikan motor tidak seizin penggugat
 - C. Bahwa tergugat selama ini tidak bertanggung jawab dalam ekonomi
4. Bahwa puncak keributan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010 yang disebabkan antara lain :
 - A. Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan lagi dimana Tergugat marah dan hampir memukul Penggugat ketika ibu Penggugat menagih hutang uang yang Rp. 6.000.000
 - B. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Parung yang sebelumnya Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat dan tak lama kemudian Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan jatuh talak yang bermatrai 6000 yang ditulis pada tanggal 22 Desember 2010 surat pernyataan terlampir
 - C. Sejak tanggal itulah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat berada di jalan gunung gede sedangkan Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat yaitu di Parung
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sulit untuk diwujudkan
Bahwa dengan kejadian demi kejadian Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi maka dengan dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cibinong. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk membuka persidangan dan berkenang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat
 - . Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama KEC CIOMAS KAB BOGOR untuk mencatat putusan Pengadilan Agama Cibinong apabila sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1512/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 01 Desember 2011, akan tetapi dalam berita acara panggilan tersebut diterangkan oleh Ketua RT bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas, oleh karenanya Tergugat dipanggil melalui Radio Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 02 Pebruari dan 02 Maret 2012, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bogor, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar pertengahan 2010;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena awalnya memang sering terjadi keributan dan perselisihan dikarenakan orang tua Penggugat menagih uang yang dipakai Tergugat dan juga Tergugat telah menggadaikan motor Penggugat yang sampai sekarang motor tersebut belum kembali yang akhirnya sejak tanggal 22 Desember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih sejak 22 Desember 2010 ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bogor, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar pertengahan 2010;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena awalnya memang sering terjadi keributan dan perselisihan dikarenakan orang tua Penggugat menagih uang yang dipakai Tergugat dan juga Tergugat telah menggadaikan motor Penggugat yang sampai sekarang motor tersebut belum kembali yang akhirnya sejak tanggal 22 Desember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih sejak 22 Desember 2010 ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Desember 2010;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bogor dan SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sejak awal pernikahan, awalnya memang sering terjadi keributan dan perselisihan dikarenakan orang tua Penggugat menagih uang yang dipakai Tergugat dan juga Tergugat telah menggadaikan motor Penggugat yang sampai sekarang motor tersebut belum kembali yang akhirnya sejak tanggal 22 Desember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 22 Desember 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 22 Desember 2010 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,-, (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. N. Nina Raymala, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Subarkah, SH.MH serta Drs. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. N. NINA RAYMALA, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUBARKAH, SH.MH

Drs. H. YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

SURYADI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
- Biaya Proses	Rp. .000,-
- Panggilan	Rp. 395.000,-
- Redaksi	Rp. .000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ Rp. .000,-
Jumlah Rp. 476.000,-,
(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)